



# Pengaruh *Return on Assets*, *Debt to Equity Ratio*, dan *Net Profit Margin* terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi pada Perusahaan Klien Kantor Konsultan Pajak Kusna, Tendy & Tommy Tahun 2019-2023)

Arin Saprina<sup>1\*</sup>, Indra Cahya Kusuma<sup>2</sup>, Didi<sup>3</sup>

1,2,3 Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Djuanda

DOI:

<https://doi.org/10.53697/emak.v6i3.2823>

\*Correspondance: Arin Saprina

Email: [arin.saprina2019@unida.ac.id](mailto:arin.saprina2019@unida.ac.id)

Received: 07-05-2025

Accepted: 19-06-2025

Published: 22-07-2025



**Copyright:** © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstrak:** Studi ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar dampak indikator keuangan seperti ROA, DER dan NPM terhadap besaran Pajak Penghasilan Badan yang menjadi kewajiban badan usaha. Studi ini memakai metode pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis data panel, mencakup klien Kantor Konsultan Pajak Kusna, Tendy & Tommy pada periode 2019–2023. Pengolahan data dilakukan menggunakan software EViews sebagai alat bantu analisis melalui uji regresi panel, yang diawali dengan pengujian asumsi klasik dan pemilihan model terbaik. Temuan penelitian mengindikasikan secara individual diketahui bahwa, ROA secara statistik terbukti menebgarugi jumlah PPh Badan terutang. Di sisi lain, DER dan NPM tidak memberikan dampak signifikan secara statistik. Secara bersama-sama, ketiga variabel tersebut juga belum mampu menjelaskan secara signifikan variabilitas nilai PPh Badan yang terutang. Temuan ini mengindikasikan bahwa profitabilitas perusahaan, khususnya efisiensi pemanfaatan aset, berperan penting dalam menentukan beban perpajakan. Sebaliknya, struktur permodalan dan margin laba bersih belum cukup kuat untuk dijadikan indikator utama dalam konteks ini.

**Kata kunci:** Tingkat Pengembalian Aset, Rasio Utang terhadap Ekuitas, Margin Laba Bersih, Pajak Penghasilan Badan Terutang

**Abstract:** This research investigates how economic indicators like ROA, DER and NPM, toward the value of corporate income tax owed. The study adopted a quantitative method through panel data analysis, covering eight client companies of Kusna, Tendy & TommyTax Consulting Firm over the period of 2019 to 2023. Data were analyzed through panel regression methods with the assistance of EViews software, supported by classical assumption tests as well as determining the most appropriate model. The result indicate that ROA exerts a statistically significant influence, in part, toward the magnitude of corporate income tax liability. Differently, DER also NPM do not exhibit meaningful statistical influence. Collectively, the three variables do not significantly explain the variation in corporate tax obligations. These results suggest that company profitability (particularly asset utilization efficiency) plays a key role in shaping corporate tax liabilities. However, capital structure and net profit margins appear insufficient as independent predictors in this context.

**Keywords:** Return on Assets, Debt to Equity Ratio, Net Profit Margin, Corporate Income Tax Payable

## Pendahuluan

Pajak menjadi bagian dari instrumen penting dalam menjaga keberlangsungan fiskal suatu negara. Di Indonesia, kontribusi pajak terhadap pendapatan negara sangat dominan, menjadikannya yang utama dalam pembiayaan pembangunan nasional. Di antara berbagai

jenis pajak yang berlaku, Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) memainkan peran strategis karena berkaitan langsung dengan aktivitas dan kinerja entitas bisnis yang beroperasi di dalam negeri.

Data Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa tren penerimaan PPh Badan dalam lima tahun terakhir mengalami dinamika yang cukup signifikan. Penurunan tajam terjadi pada tahun 2020 seiring meluasnya dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor usaha. Namun demikian, mulai tahun 2021 hingga 2023, terdapat pemulihan bertahap yang tercermin dalam meningkatnya penerimaan PPh Badan, seiring dengan membaiknya situasi perekonomian beserta mulai berjalannya penyesuaian tarif pajak badan dari 25% menjadi 22% berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Dalam sistem *self-assessment* yang dianut Indonesia, beban pajak badan sangat bergantung pada perhitungan laba kena pajak yang bersumber dari data keuangan perusahaan. Karena itu, indikator-indikator keuangan seperti ROA, DER, dan NPM menjadi penting untuk menilai sejauh mana kinerja perusahaan berdampak pada besarnya kewajiban pajak yang dilaporkan. Laporan keuangan yang andal dan akuntabel menjadi dasar utama dalam menentukan kewajiban fiskal badan usaha.

Dari sudut pandang teori sinyal, informasi keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan berfungsi sebagai sinyal terhadap kondisi internal yang sebenarnya. Rasio-rasio keuangan yang baik mencerminkan profitabilitas dan efisiensi operasional, yang pada gilirannya dapat berdampak pada nilai pajak terutang. Sebaliknya, dalam perspektif teori agensi, terdapat potensi konflik ketidaksesuaian tujuan antara serta pihak pemilik usaha, di mana perusahaan dapat mengambil kebijakan dengan tujuan mengoptimalkan efisiensi beban pajak, salah satunya lewat pengaturan laba (*earnings management*) atau struktur pembiayaan tertentu.

Sejumlah studi sebelumnya menunjukkan hasil yang bervariasi. Saumur & Mahpudin (2024) dan Pamungkas et al. (2021), menemukan bahwa rasio keuangan seperti ROA, DER juga terbukti secara statistik memengaruhi PPh Badan yang wajib disetor, sedangkan penelaah lain Handayani et al. (2023) menunjukkan hasil yang tidak konsisten, tergantung pada konteks industri, ukuran perusahaan, serta kebijakan pajak yang berlaku saat itu.

Melihat adanya variasi keluaran tersebut, maka penelitian ini diarahkan untuk menelaah ulang dampak ROA, DER, serta NPM terhadap besarnya kewajiban pajak atas penghasilan badan. Pengkajian ilmiah difokuskan di entitas bisnis yang menjadi klien Kantor Konsultan Pajak Kusna, Tedy & Tommy selama periode 2019–2023. Selain menghadirkan data terbaru, pendekatan ini juga memungkinkan eksplorasi terhadap praktik penyusunan kewajiban pajak oleh entitas yang didampingi langsung oleh konsultan pajak, yang selama ini jarang dijadikan fokus kajian akademik.

Teori sinyal (*signaling theory*) dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana informasi dalam suatu organisasi dapat disampaikan kepada pihak eksternal. Dalam konteks keuangan perusahaan, teori ini menyatakan bahwa manajemen dapat mengirimkan sinyal mengenai prospek bisnis melalui laporan keuangan yang dipublikasikan. Rasio-rasio keuangan seperti ROA, DER, dan NPM dianggap sebagai sinyal yang menggambarkan

kinerja dan kesehatan perusahaan. Sinyal positif, seperti tingginya profitabilitas, dapat diartikan sebagai indikator kemampuan membayar pajak, sedangkan sinyal negatif dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi penghindaran pajak.


Menurut Ross et al. (2023), penyampaian informasi keuangan yang transparan melalui rasio keuangan memungkinkan pihak eksternal, termasuk otoritas pajak, menilai potensi kontribusi fiskal dari suatu entitas bisnis. Dalam sistem perpajakan berbasis *self-assessment* seperti di Indonesia, sinyal tersebut berperan penting dalam proses pengawasan kepatuhan pajak.

Teori agensi membahas relasi di antara principal dan agen yang sering kali memiliki kepentingan berbeda. Dalam konteks perpajakan, konflik ini dapat muncul ketika manajemen berusaha meminimalkan kewajiban pajak melalui pengelolaan laba atau struktur pembiayaan yang agresif. Garrison et al. (2021), menjelaskan bahwa perilaku manajerial terkait keputusan keuangan dapat dipengaruhi oleh insentif untuk mengurangi beban pajak, sehingga tidak selalu mencerminkan kepentingan pemilik.

Teori profitabilitas menitikberatkan pada daya perusahaan dalam mencetak keuntungan melalui aktifitas bisnis inti. Tingkat keuntungan dianggap sebagai ukuran utama efisiensi dan keberhasilan suatu entitas. Menurut Kieso et al. (2022), rasio seperti ROA dan NPM menggambarkan sejauh mana perusahaan mampu mengelola aset serta pendapatan untuk menghasilkan keuntungan. Dalam perspektif perpajakan, profitabilitas yang tinggi cenderung meningkatkan jumlah laba kena pajak, yang berdampak pada besarnya PPh Badan Terutang.

Struktur modal menggambarkan komposisi antara utang dan ekuitas dalam pembiayaan perusahaan. DER menjadi indikator penting untuk mengukur tingkat leverage. Menurut Ross et al. (2023), keputusan pembiayaan melalui utang dapat memengaruhi besaran pajak melalui mekanisme pengurang penghasilan kena pajak (*deductible interest*). Namun, struktur modal yang terlalu agresif juga dapat menimbulkan risiko fiskal dan pengawasan lebih ketat dari otoritas pajak.

Teori pajak menyoroiti bagaimana kewajiban fiskal dipengaruhi oleh berbagai aspek keuangan dan kebijakan internal perusahaan. Berdasarkan Mardiasmo (2023), Pajak Penghasilan Badan merupakan bentuk kontribusi wajib yang dibayarkan perusahaan atas pendapatan yang menjadi objek oajak selama periode fiskal satu tahun. Dalam sistem *self-assessment*, perusahaan bertanggung jawab penuh atas perhitungan dan pelaporan kewajiban ini, menjadikan informasi keuangan sebagai dasar utama dalam penentuan pajak terutang. Dalam perspektif Creswell & Creswell (2023), kerangka berpikir dibangun guna menunjukkan arah logis dari suatu penelitian, yang menghubungkan dasar teori dengan isu utama serta arah penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.



**Gambar 1. Diagram Kerangka Pemikiran**

Sumber: Data diolah (2025).

Mengacu pada landasan teoritis serta alur pemikiran yang telah dibahas, hipotesis studi ini menetapkan hal-hal berikut:

H1: *Return on Assets (ROA)* diduga memiliki pengaruh atas beban PPh Badan yang dikenakan pada perusahaan.

H2: *Debt to Equity Ratio (DER)* diasumsikan turut memengaruhi PPh Badan Terutang.

H3: *Net Profit Margin (NPM)* diperkirakan berpengaruh kepada Pajak Penghasilan Badan Terutang.

H4: Secara simultan *Return on Assets, Debt to Equity Ratio, dan Net Profit Margin* diduga memiliki pengaruh pada Pajak Penghasilan Badan Terutang.

### Metodologi

Studi ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan desain kausal-komparatif yang bertujuan mengevaluasi dampak rasio keuangan terhadap besarnya pajak penghasilan badan sebagai kewajiban perusahaan. Informasi yang dikumpulkan berasal dari sumber sekunder, diambil dari dokumen laporan keuangan serta dokumen perpajakan badan usaha klien Kantor Konsultan Pajak Kusna, Tendy & Tommy yang berlokasi di Kota Bogor. Periode observasi meliputi tahun 2019 hingga 2023, melibatkan delapan perusahaan


diseleksi menggunakan strategi *purposive sampling* berdasarkan kriteria kelengkapan laporan dan kesesuaian jenis pajak. Total observasi dalam penelitian ini sebanyak 40 (8 perusahaan × 5 tahun). Analisis dijalankan menggunakan regresi data panel, yang memungkinkan pengujian keterkaitan variabel independen (ROA, DER, dan NPM) dengan variabel terikat (PPH Badan Terutang). Analisis regresi didahului oleh pengujian asumsi klasik terlebih dahulu serta pemilihan model optimal melalui uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier. Seluruh proses pengolahan data dilakukan dengan memanfaatkan perangkat lunak EViews.

## Hasil dan Pembahasan

### Uji Asumsi Klasik

Sebelum tahap estimasi regresi panel dijalankan, diperlukan pengujian terlebih dahulu terhadap asumsi dasar regresi guna menjamin bahwa model yang digunakan telah sesuai dengan prinsip BLUE (penduga linear terbaik tanpa bias).

### Uji Normalitas



**Gambar 2. Hasil Pengujian Normalitas Residual Menggunakan Statistik Jarque-Bera**

Sumber: Data Olahan EViews (2025)

Output dari uji distribusi normal menggunakan metode Jarque-Bera menghasilkan nilai signifikansi lebih 0.05. Kondisi ini menandakan hasil observasi residual berdistribusi wajar dan layak digunakan untuk analisis regresi.

### Pengujian Multikolinearitas

**Tabel 1. Ringkasan Hasil Pengujian Multikolinearitas**

	ROA	DER	NPM
ROA	1.00000	0.21895	0.57886
DER	0.21895	1.00000	0.78035
NPM	0.57886	0.78035	1.00000

Sumber: Hasil pengolahan menggunakan EViews (2025)

Nilai korelasi antar variabel independen semuanya tidak melebihi nilai 0,80, akibatnya, model yang digunakan terbebas dari indikasi multikolinearitas. Ini

mencerminkan bahwa hubungan antar variabel tidak bersifat saling memengaruhi secara linear dalam derajat yang tinggi.

### Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 2. Pengujian Heteroskedastisitas (Likelihood Ratio Test)**

Panel Cross-section Heteroskedasticity LR Test			
Equation: EQ_CEM			
	Value	Df	Probability
Likelihood rasio	78.63978	8	0.0000

Sumber: Hasil olahan EViews (2025)

Uji Likelihood Ratio menampilkan probabilitas 0.0000, sehingga dapat disimpulkan signifikan pada Tingkat 5%, yang implikasinya terdapat indikasi kuat bahwa model mengalami heteroskedastisitas. Untuk mengatasi hal ini, digunakan pendekatan White cross-section standard errors, sebagaimana disarankan oleh Baltagi (2021, p. 109) dan Verbeek (2022, p. 55).

### Uji Autokorelasi

**Tabel 3. Pengujian Autokorelasi (Durbin-Watsoni Test)**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.26E+08	68015169	1.854092	0.0719
ROA	1.13E+09	4.25E+08	2.661384	0.0116
DER	1140612	13680632	0.083374	0.9340
NPM	-81879006	4.8E+08	-0.170254	0.8658
R-squared	0.253308	Mean dependent var		2.62E+08
Adjusted R-squared	0.191084	S.D. dependent var		3.72E+08
S.E. of regression	3.34E+08	Akaike info criterion		42.18759
Sum squared resid	4.02E+18	Schwarz criterion		42.35648
Log likelihood	-839.7518	Hannan-Quinn criter.		42.24866
F-statistic	4.070893	Durbin-Watson stat		0.397617
Prob (F-statistic)	0.013736			

Sumber: Data Olahan EViews (2025)

Nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 0,3976 mengindikasikan adanya autokorelasi positif dalam residual model. Merujuk pada Nani (2022, pp. 38–39), nilai DW yang mendekati 0 menunjukkan autokorelasi positif. Untuk mengatasi permasalahan ini, regresi diperbaiki menggunakan metode Generalized Least Squares (GLS) dengan pengaturan Period Seemingly Unrelated Regression (SUR). Pendekatan ini efektif dalam menangani struktur error yang tidak independen antar waktu dalam data panel, sesuai dengan panduan dari Baltagi dan Verbeek.

### Uji Statistik

Setelah melakukan uji model regresi yaitu CEM, FEM dan REM, dilakukan pemilihan regresi terbaik berdasarkan hasil Uji Chow, Hausman dan Lagrange Multiplier.

Kajian ini menetapkan Random Effect Model (REM) sebagai pendekatan analitik yang paling sesuai melalui metode White cross-section sebagai metode robust standard error, diaplikasikan guna mengoreksi adanya heteroskedastisitas dan autokorelasi.

**Tabel 4. Hasil Pengujian Statistik REM**

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)				
Swamy and Arora estimator of component variances				
White cross-section (period cluster) standard errors & covariance (d.f.corrected)				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.77E+08	1.69E+08	1.045346	0.3549
ROA	6.68E+08	2.20E+08	3.039001	0.0384
DER	-849891	6504418	-0.130664	0.9023
NPM	1.06E+08	2.37E+08	0.444775	0.6795
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			3.86E+08	0.8460
Idiosyncratic random			1.65E+08	0.1540
Weighted Statistics				
R-squared	0.191200	Mean dependent var	49149937	
Adjusted R-squared	0.123800	S.D. dependent var	1.70E+08	
S.E. of regression	1.59E+08	Sum squared resid	9.07E+17	
F-statistic	2.836801	Durbin-Watson stat	1.511485	
Prob(F-statistic)	0.051647			

Sumber: Data Olahan EViews (2025)

Oleh karena itu, persamaan regresi panel yang diterapkan dalam studi ini dapat dirumuskan dengan:

$$PPh \text{ Badan Terutang} = 176557078.233 + 668283541.388 * ROA - 849891.136471 * DER + 105518807.39 * NPM + [CX=R]$$

Usai menentukan model yang paling sesuai melalui tahapan uji regresi data panel, tahapan berikutnya yaitu melakukan uji statistik digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana tiap variabel independent memengaruhi variabel dependen, baik individu maupun simultan. Uji statistik kajian ini mencakup:

**Pengujian t (Parsial)**

ROA memiliki dampak yang signifikan terhadap kewajiban PPh Badan. Nilai p menunjukkan adanya signifikansi karena berada di bawah 5%, dengan kata lain efisiensi perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimanfaatkan guna memperoleh keuntungan berkontribusi terhadap besarnya kewajiban pajak. DER tidak menunjukkan dampak yang berarti terhadap PPh Badan Terutang. Kondisi ini dapat diketahui melalui nilai p-value melebihi ambang signifikansi 0.05. Struktur pembiayaan perusahaan melalui utang tampaknya belum cukup kuat untuk memengaruhi kewajiban perpajakan secara langsung. NPM juga tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap PPh Badan Terutang. Meskipun margin keuntungan bersih merupakan indikator profitabilitas,

kemungkinan perbedaan nilai antara laba akuntansi dan laba yang dikenai pajak menyebabkan pengaruhnya terhadap pajak menjadi tidak signifikan.

### **Uji F (Simultan)**

Nilai F-statistic tercatat 2,8368 dengan p-value sebesar 0,0516 memperlihatkan bahwa model secara simultan tidak terbukti pada taraf 5%. Namun demikian, karena nilai signifikansinya mendekati ambang batas, model ini dapat dikategorikan sebagai marginally significant, yang mengindikasikan masih ada kecenderungan korelasi antara variabel bebas terhadap variabel terikat meskipun tidak cukup kuat secara statistic.

### **Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Nilai R-squared sebesar 0,19 mengindikasikan bahwa ketiga variabel independen hanya dapat menggambarkan sekitar 19% variasi dalam PPh Badan terutang, sementara variabel lainnya berasal dari faktor eksternal di luar model studi ini.

### **(H1): Tingkat Pengembalian Aset (ROA) Diduga Memiliki Kontribusi pada Besarnya Pajak Penghasilan Badan yang Terutang**

Temuan studi ini mengindikasikan bahwa ROA memiliki dampak yang nyata terhadap PPh Badan Terutang. Semakin tinggi ROA, makin besar laba yang dihasilkan dari aset, sehingga meningkatkan potensi pajak yang terutang. Temuan ini mendukung hasil analisis Pamungkas et al. (2021) dan Saumur & Mahpudin (2024), menegaskan jika profitabilitas perusahaan, khususnya ROA, memberikan dampak signifikan pada kewajiban pajak badan. Hal ini juga sejalan dengan teori sinyal, di mana ROA menjadi indikator kemampuan fiskal perusahaan. H1 dinyatakan diterima.

### **(H2): Pengaruh *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang**

DER dalam studi ini tidak memengaruhi secara statistik pada PPh Badan Terutang. Temuan ini bertentangan dengan temuan Handayani et al. (2023), mengatakan bahwa struktur modal memengaruhi besaran pajak yang dibayar perusahaan. Namun, temuan ini sejalan dengan studi Pamungkas et al. (2021), yang turut mengungkapkan bahwa DER tidak selalu relevan dalam menjelaskan besarnya kewajiban pajak, terutama ketika perusahaan menerapkan kebijakan utang yang konservatif atau tidak signifikan secara fiskal. H2 tidak terbukti secara statistik.

### **(H3): *Net Profit Margin* (NPM) Diperkirakan Turut Memengaruhi Kewajiban Pajak Penghasilan Badan Terutang**

NPM juga tidak menunjukkan pengaruh terhadap PPh Badan yang harus dibayar. Temuan ini selaras dari hasil studi sebelumnya Saumur & Mahpudin (2024), menunjukkan bahwa rasio profitabilitas berbasis margin tidak selalu berkorelasi langsung dengan nilai pajak, terutama karena perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal. Hal ini menegaskan bahwa margin keuntungan bersih belum tentu mencerminkan basis pengenaan pajak yang sebenarnya. Tetapi bertentangan dengan Pauranan et al. (2023), yang menemukan pengaruh positif signifikan. H3 ditolak.

#### **(H4): Secara Bersamaan ROA, DER dan NPM Diasumsikan Berpengaruh terhadap Besarnya Pajak Penghasilan Badan Terutang**

Pengujian F menghasilkan Kesimpulan yakni ketiga indikator independen belum menunjukkan efek signifikan dengan cara bersamaan terhadap PPh Badan Terutang. Meskipun nilai F-statistic mendekati signifikansi, kontribusi kolektif ROA, DER, dan NPM masih belum cukup kuat. Temuan ini berlawanan dengan temuan sebelumnya Pamungkas et al. (2021), yang memberikan dampak yang berarti secara simultan antara variabel keuangan terhadap pajak. Perbedaan tersebut mungkin diakibatkan oleh karakteristik unit yang diteliti, jenis industri, serta pendekatan fiskal dengan cara berbeda. H4 ditolak.

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis regresi panel, dapat disimpulkan bahwa dari ketiga rasio keuangan yang dianalisis, hanya Return on Assets (ROA) yang terbukti berdampak secara signifikan pada besarnya kewajiban PPh Badan. Situasi tersebut mencerminkan efisiensi dalam memanfaatkan aset perusahaan untuk menghasilkan laba memiliki dampak langsung terhadap kewajiban perpajakan. Sementara itu, DER dan NPM tidak terbukti memberikan kontribusi secara nyata, baik secara individu maupun simultan, terhadap jumlah pajak terutang. Secara keseluruhan, ketiga variabel hanya mampu menjelaskan sebagian kecil variasi PPh Badan terutang, yaitu sebesar 19%.

Temuan ini mengindikasikan bahwa pihak otoritas pajak dan perusahaan perlu memberikan perhatian khusus terhadap indikator efisiensi aset, khususnya ROA, dalam proses evaluasi fiskal. Penggunaan ROA sebagai alat analisis dapat membantu mengidentifikasi potensi kewajiban pajak yang lebih akurat. Di sisi lain, hasil ini juga mengisyaratkan bahwa struktur permodalan dan tingkat margin keuntungan bersih mungkin tidak selalu mencerminkan beban pajak yang sesungguhnya, mengingat perbedaan antara laba akuntansi dan laba kena pajak yang diakui secara fiskal.

#### **Saran**

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup objek, yaitu hanya mencakup perusahaan-perusahaan klien dari satu Kantor Konsultan Pajak. Oleh karena itu, generalisasi temuan perlu dilakukan dengan hati-hati. Untuk penelitian berikutnya, disarankan agar cakupan studi diperluas mencakup berbagai sektor industri, serta mempertimbangkan variabel tambahan seperti tarif pajak efektif, rekonsiliasi fiskal, atau kebijakan insentif yang digunakan oleh masing-masing perusahaan. Secara praktis, perusahaan juga dapat mempertimbangkan pengelolaan efisiensi aset sebagai strategi dalam merancang kebijakan keuangan yang berdampak langsung pada besarnya pajak yang harus dibayar.

#### **Daftar Pustaka**

Anggraini, R., Rokhmawati, A., & Nurmayanti, P. (2023). Analisis Pengaruh Kebijakan Keuangan terhadap Profitabilitas dengan Kebijakan Penurunan Tarif PPh Badan

- Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi (EMT)*, 7(1), 90–102. <https://doi.org/10.35870/emt.v7i1.751>
- Baltagi, B. H. (2021). *Econometric Analysis of Panel Data*. In Springer (Text in Business and Economics) (6th ed.).
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). SAGE Publications, Inc.
- Desda, M. M., Yuliza, M., Mursalini, W. I., Endarwita, & Yurasti. (2024). The Linkage DER and NPM Proxy Againsts Tax Avoidance in Manufacturing Firm ' S Listed. *MARGINAL*, 3(3), 728–739.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2023 dalam Angka. Pajak.Go.Id. <https://pajak.go.id/id/artikel/statistik-penerimaan-pajak-tahun-2023-dalam-angka>
- Ekawati, & Utami, W. (2024). The Influence of Leverage, Profitability, and Liquidity on Tax Avoidance with Institutional Ownership as a Moderating Variable. *International Journal For Multidisciplinary Research*, 6(2), 1–13. <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i02.16645>
- Garrison, R. H., Noreen, E. W., & Brewer, P. C. (2021). *Managerial Accounting* (17th ed.). McGraw-Hill Education.
- Gunadi, Putranti, T. M., Susilawati, N., Hendrawan, A., Santoso, I., Jati, W., Sari, W. K., Indriani, & Hambali, M. L. (2024). *Menguasai Perpajakan Indonesia* (1st ed.). UI Publishing.
- Handayani, O., Nurizki, A., & Uzliawati, L. (2023). Pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio, dan Long Term Debt to Asset Ratio terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2023). *Edunomika*, 7(2), 1–6.
- Hendayana, Y., Ramdhany, M. A., Pranowo, A. S., Rachmat, R. A. H., Herdiana, E., & To. (2024). Exploring Impact of Profitability, Leverage and Capital Intensity on Avoidance of Tax, Moderated by Size of Firm in LQ45 Companies. *Cogent Business & Management*, 11(1), 1–13. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2371062>
- Indonesia. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2022). *Intermediate Accounting* (18th ed.). Wiley.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan-Edisi Terbaru* (2023rd ed.). ANDI.
- Maryoso, S., & Sari, D. I. (2022). The Effect of ROA, DAR and NPM on Profit Growth of Companies In Basic and Chemical Industry Sector Listed On IDX. *Proceedings of the Eighth Padang International Conference On Economics Education, Economics, Business and Management, Accounting and Entrepreneurship (PICEEBA-8 2021)*, 81–89. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.220702.013>
- Nani. (2022). Step by Step Analisis Regresi Data Panel Menggunakan Eviews. In *Visi Intelegensia*.
- Pamungkas, L. B., Sumiyarti, Anggraini, N., & Muin, M. R. (2021). Pengaruh Profitabilitas

- dan Struktur Modal terhadap PPh Badan Terutang pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. *E-Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 9(2), 167–179.
- Pauranan, R. Y., Kambey, J., & Miran, M. (2023). Pengaruh Return on Asset, Debt to Equity Ratio, Net Profit Margin terhadap Perubahan Harga Saham pada Perusahaan Telekomunikasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 4(1), 109–119.
- Pramudito, R., & Nuryanah, S. (2023). The Effect of Diversification Strategy on Corporate Tax Aggressiveness With Board Effectiveness as the Moderating Variable. *SAGE Open*, 1–9. <https://doi.org/10.1177/21582440231189169>
- Rahayu, D. D., & Wahjudi, E. (2021). Pengaruh Corporate Social Responsibility, ROA, Leverage, Size terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 19(2), 92. <https://doi.org/10.19184/jauj.v19i2.24430>
- Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jordan, B. D. (2023). *Essentials of Corporate Finance* (11th ed.). McGraw Hill LLC.
- Sari, L., Gurusinga, L. B., Prasetya, A., Dewi, P. P. R. A., Ilyas, M., Yowi, L. R. K., Elisabeth, D. M., Butarbutar, H., Romdoni, N. K., Nopiyanti, A., Kemala Ratu, Mutiara Kartini, E., Widyastuti, S., Samosir, H. E., Suradi, Yuniawati, R. A., Nugraheni, R., Manu, C. D., Lazuardi, Y., Sangkala, M., & Andayani, T. D. (2023). *Pengantar Akuntansi (Implementasi dalam Perusahaan)* (Hartini (ed.)). CV.Media Sains Indonesia.
- Saumur, E. E., & Mahpudin, E. (2024). Pengaruh Return on Asset, Net Profit Margin dan Biaya Operasional terhadap PPh Badan Terutang dengan Pendekatan Deskriptif & Verifikatif. *Riset, Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan (Rekan)*, 5(1), 41–56. <https://doi.org/10.30812/rekan.v5i1.3754>
- Suhada, M. N., & Ryanto, F. R. (2025). The Influence of Return on Assets, Current Ratio, Debt to Equity Ratio, and Total Asset Turnover on Tax Avoidance. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 8(1), 1416–1429.
- Syahidah, A., Kostini, N., & Suryanto, S. (2021). Dampak Perubahan Tarif PPh Badan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Telekomunikasi. *Keberlanjutan: Jurnal Manajemen Dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 77–91. <https://doi.org/10.32493/keberlanjutan.v6i1.y2021.p77-91> Adina
- Verbeek, M. (2022). *Panel Methods for Finance*. Walter de Gruyter GmbH.